



BUPATI BATANG

PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI BATANG

NOMOR **63** TAHUN 2015

TENTANG

JASA PELAYANAN PADA BADAN LAYANAN UMUM DAERAH  
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BATANG,

Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan kepada masyarakat dan kinerja pegawai dan berdasarkan ketentuan Pasal 30 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit, bahwa Rumah Sakit berhak menerima imbalan jasa pelayanan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Jasa Pelayanan Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2757 ) ;

3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);



4. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
5. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 Tentang Tenaga Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 298, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5667)
8. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2014 Tentang Keperawatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 307, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5612);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1988 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Pekalongan, Kabupaten Daerah Tingkat II Pekalongan dan Kabupaten Daerah Tingkat II Batang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3381);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah;



13. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 12 Tahun 2013 tentang Pola Tarif Badan Layanan Umum Rumah Sakit Di Lingkungan Kementerian Kesehatan;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Batang Nomor 4 Tahun 2008 tentang Pembentukan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah dan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Batang (Lembaran Daerah Kabupaten Batang Tahun 2008 Nomor : 4 Seri : D Nomor : 3) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Batang Nomor 10 Tahun 2013 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Batang Nomor 4 Tahun 2008 tentang Pembentukan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah dan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Batang (Lembaran Daerah Kabupaten Batang Tahun 2013 Nomor 10);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Batang Nomor 14 Tahun 2010 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan (Lembaran Daerah Kabupaten Batang Tahun 2010 Nomor 14);
16. Peraturan Bupati Batang Nomor 45 Tahun 2011 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Bagi Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Batang Yang Menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah (Berita Daerah Kabupaten Batang Tahun 2011 Nomor 45);

#### MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG JASA PELAYANAN PADA BADAN LAYANAN UMUM DAERAH RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KABUPATEN BATANG.

#### BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Batang.
2. Bupati adalah Bupati Batang.
3. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Rumah Sakit Umum Daerah, yang selanjutnya disingkat RSUD adalah RSUD Batang.
5. Direktur adalah Direktur RSUD Kabupaten Batang.
6. Badan Layanan Umum Daerah, yang selanjutnya disingkat BLUD adalah BLUD RSUD Batang.



7. Pelayanan kesehatan adalah segala kegiatan pelayanan kesehatan yang diberikan kepada seseorang dalam rangka observasi, diagnosis, pengobatan dan atau rehabilitasi medis.
8. Tarif pelayanan kesehatan adalah pembayaran atau imbal jasa atas pelayanan kesehatan di RSUD Batang, terdiri dari jasa sarana dan jasa pelayanan, yang merupakan sebagian atau seluruh biaya penyelenggaraan kegiatan pelayanan kesehatan yang dibebankan kepada penerima pelayanan, pengguna pelayanan dan pihak lain sebagai imbalan atas pelayanan yang diterimanya.
9. Jasa sarana adalah imbalan yang diterima oleh RSUD Batang atas pemakaian sarana, fasilitas, alat kesehatan, bahan medis habis pakai, bahan non-medis habis pakai, dan bahan lainnya yang digunakan langsung maupun tak langsung dalam rangka observasi, diagnosis, pengobatan, dan rehabilitasi.
10. Jasa Pelayanan adalah imbalan yang diterima oleh pelaksana pelayanan dan pendukung pelayanan di RSUD atas jasa yang diberikan kepada pasien dalam rangka pelayanan kesehatan dan/atau pelayanan lainnya.

## BAB II MAKSUD, TUJUAN DAN RUANG LINGKUP

### Pasal 2

- (1) Maksud pemberian Jasa Pelayanan :
  - a. Menghargai kinerja perorangan dalam 1 (satu) tim kerja yang memerlukan kebersamaan ;
  - b. Memberikan asas perlindungan bagi semua komponen baik di unit pelayanan maupun unit pendukung dalam 1 ( satu ) rantai pelayanan;
  - c. Menumbuhkan rasa saling percaya antar komponen dengan adanya keterbukaan/transparansi dan dapat dipertanggungjawabkan/akuntabel; dan
  - d. Saling menghargai antar komponen, menegakkan keadilan dan kejujuran.
- (2) Tujuan pemberian Jasa Pelayanan :
  - a. Meningkatkan motivasi kerja;
  - b. Meningkatkan kesejahteraan karyawan; dan
  - c. Meningkatkan kinerja rumah sakit secara keseluruhan.
- (3) Ruang lingkup pemberian Jasa Pelayanan yaitu pelaksanaan pembagian jasa pelayanan di RSUD.



BAB III  
SUMBER DAN BESARAN JASA PELAYANAN

Bagian Kesatu  
Sumber Jasa Pelayanan

Pasal 3

- (1) Jasa Pelayanan bersumber pada pendapatan BLUD RSUD Batang.
- (2) Sumber pendapatan RSUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
  - a. Pelayanan kesehatan; dan
  - b. Pendukung pelayanan kesehatan.
- (3) Pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a meliputi:
  - a. Pasien peserta jaminan kesehatan nasional;
  - b. Pasien umum;
  - c. Pasien jaminan kesehatan daerah; dan
  - d. Pasien peserta jaminan kesehatan lainnya.
- (4) Pendukung pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b meliputi:
  - a. Pelayanan ambulance;
  - b. Pelayanan laundry; dan
  - c. Pemulasaraan jenazah.

Bagian Kedua  
Besaran Jasa Pelayanan

Pasal 4

- (1) Besaran Jasa Pelayanan yang bersumber dari pasien peserta Jaminan Kesehatan Nasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf a sesuai tarif pelayanan kesehatan yang berlaku dan akan dikonversikan dengan besaran klaim dari Jaminan Kesehatan Nasional.
- (2) Besaran Jasa Pelayanan yang bersumber dari pasien umum sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 ayat (2) huruf b, disesuaikan dengan Jasa Pelayanan tarif pelayanan kesehatan yang berlaku.
- (3) Besaran Jasa Pelayanan yang bersumber dari pasien Jamkesda sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 ayat (2) huruf c disesuaikan dengan Jasa Pelayanan tarif pelayanan kesehatan yang berlaku.
- (4) Besaran Jasa Pelayanan yang bersumber pada pasien peserta jaminan kesehatan lainnya sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 ayat (2) huruf d disesuaikan dengan Jasa Pelayanan tarif pelayanan kesehatan yang berlaku.



BAB IV  
PENERIMA DAN MEKANISME PEMBAGIAN JASA PELAYANAN

Bagian Kesatu  
Penerima Jasa Pelayanan

Pasal 5

- (1) Pejabat Pengelola BLUD dan pegawai BLUD diberikan Jasa Pelayanan sesuai dengan tingkat tanggung jawab dan kinerja.
- (2) Pejabat Pengelola sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :
  - a. Direktur;
  - b. Kepala Bagian;
  - c. Kepala Bidang;
  - d. Kepala Subbagian; dan
  - e. Kepala Seksi.
- (3) Pegawai BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi Jabatan Fungsional Tertentu dan Jabatan Fungsional Umum.
- (4) Jabatan Fungsional Tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (3) terdiri dari:
  - a. Tenaga Medis;
  - b. Tenaga Psikologi Klinis;
  - c. Tenaga Keperawatan;
  - d. Tenaga Kebidanan;
  - e. Tenaga Kefarmasian;
  - f. Tenaga Kesehatan Masyarakat;
  - g. Tenaga Kesehatan Lingkungan;
  - h. Tenaga Gizi;
  - i. Tenaga Keterampilan Fisik;
  - j. Tenaga Keteknisan Medis;
  - k. Tenaga Teknik Biomedika;
- (5) Jabatan Fungsional Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (3) terdiri dari:
  - a. Tenaga administrasi;
  - b. Satuan pengaman (satpam);
  - c. Pramuk kebersihan;
  - d. Pengemudi; dan
  - e. Pramutaman.

Bagian Kedua  
Pembagian Jasa Pelayanan

Pasal 6

- (1) Setiap unit penghasil jasa pelayanan, berkewajiban memberikan kontribusi Jasa Pelayanan Kebersamaan.



- (2) Unit penghasil jasa pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
- a. Instalasi Gawat Darurat;
  - b. Instalasi Rawat Jalan;
  - c. Instalasi Rawat Inap;
  - d. Instalasi high care unit;
  - e. ICU, NICU, PICU, ICCU;
  - f. Instalasi Bedah Sentral;
  - g. Instalasi Farmasi;
  - h. Instalasi Radiologi;
  - i. Instalasi Laboratorium Patologi Klinik;
  - j. Instalasi Patologi Anatomi;
  - k. Instalasi Rehabilitasi Medik;
  - l. Instalasi Haemodialisa;
  - m. Ambulance;
  - n. Medical Check Up;
  - o. One Day Care/One Day Surgery;
  - p. Pengolahan Limbah;
  - q. Instalasi Jenazah;
  - r. Instalasi Laundry;
  - s. Usaha-usaha lain sesuai kebutuhan dan perkembangan pelayanan.

Bagian Ketiga  
Jasa Pelayanan Kebersamaan  
Pasal 7

- (1) Jasa Pelayanan Kebersamaan merupakan bagian dari jasa pelayanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) yang bersumber dari kontribusi setiap penghasil jasa pelayanan.
- (2) Distribusi Jasa Pelayanan Kebersamaan berdasarkan nilai yang ditentukan dengan perhitungan indeks.
- (3) Pejabat pengelola dan pegawai BLUD dapat menerima Jasa Pelayanan Kebersamaan sesuai dengan besaran total nilai individual pegawai yang bersangkutan;
- (4) Rumus Jasa Pelayanan Kebersamaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) =  $(\text{nilai individu} : \text{Total nilai RS}) \times \text{Total Dana Jasa Pelayanan Kebersamaan}$ .
- (5) Pemberian Jasa Pelayanan Kebersamaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikaitkan dengan sistem akuntabilitas kinerja pegawai dan di hitung berdasar indexing yang terdiri dari indeks basic, indeks kompetensi, indeks resiko, indeks emergensi, indeks posisi dan indeks performance.





## Pasal 8

Ketentuan lebih lanjut mengenai prosentase besaran jasa pelayanan dan jasa pelayanan kebersamaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dan Pasal 7 diatur lebih lanjut dengan Peraturan Direktur.

## BAB VI KETENTUAN PENUTUP Pasal 9

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Batang.

Ditetapkan di Batang  
pada tanggal 2 Nopember 2015

BUPATI BATANG,

ttd

YOYOK RIYO SUDIBYO

Diundangkan di Batang  
pada tanggal 2 Nopember 2015

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BATANG,

ttd

NASIKHIN

BERITA DAERAH KABUPATEN BATANG TAHUN 2015 NOMOR 63

Salinan sesuai dengan aslinya,  
KEPALA BAGIAN HUKUM,  
ttd

AGUS JAELANI MURSIDI, SH.,M.Hum  
Pembina Tingkat I  
NIP 19650803 199210 1 001